

## ABSTRAK

### **Karina Puji Fauziah : Pola Hubungan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Menyelenggarakan Pemilu Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Menurut Undang-Undang Pemilu, Bawaslu bertanggung jawab mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, sementara KPU berperan sebagai penyelenggara utama. Kedua lembaga ini memiliki kewenangan besar yang diatur dalam prinsip pembagian kekuasaan untuk memastikan good governance. Hubungan yang jelas antara KPU dan Bawaslu sangat penting agar tidak terjadi sengketa kewenangan. Keduanya harus berfungsi sinergis, namun hambatan seperti ambiguitas aturan dan potensi konflik kepentingan dapat mempengaruhi integritas dan transparansi Pemilu, sehingga perlu mekanisme pengawasan independen untuk menjamin keadilan dan kesetaraan. Hubungan antara kedua lembaga ini mempengaruhi kualitas Pemilu, meski sering dihadapkan pada konflik, terutama terkait regulasi pra-kampanye dan sosialisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengidentifikasi kewenangan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu; 2) Memahami hubungan kewenangan kedua lembaga dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; 3) Mengkaji masalah yang muncul dalam hubungan tersebut; dan 4) Merumuskan konsep penataan hubungan kewenangan KPU dan Bawaslu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum *mix methode* normatif empiris dengan analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan implementasi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Data primer berupa peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan data sekunder dari literatur hukum dan juga wawancara. Analisis dilakukan secara deduktif dan dengan metode perbandingan hukum untuk memahami hubungan konstitusional antara KPU dan Bawaslu.

Penelitian ini mengadopsi Teori Demokrasi sebagai *Grand Theory*, Teori Lembaga Negara sebagai *Middle Theory*, serta Teori Kewenangan sebagai *Applied Theory*. Kajian berfokus pada analisis kedudukan, kewenangan, dan hubungan kedua lembaga, termasuk potensi konflik, pola interaksi, serta konsep penataan hubungan kelembagaan demi Pemilu berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) KPU bertanggung jawab atas aspek teknis Pemilu, sementara Bawaslu berperan dalam pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, 2) Hubungan KPU dan Bawaslu yang bersifat koordinatif, komplementer dan pengawasan menghadapi tantangan seperti perbedaan persepsi terhadap regulasi, 3) seringkali dalam melaksanakan kewenangannya KPU dan Bawaslu dihadapkan pada permasalahan, seperti perbedaan persepsi, tumpang tindih kewenangan dan terjadi ketidak sinergisan, 4) Solusi yang diusulkan meliputi penguatan koordinasi, penataan hubungan yang lebih sistematis, dan peningkatan independensi kelembagaan untuk menjaga integritas Pemilu.

## ABSTRACT

### **Karina Puji Fauziah: *The Pattern of Authority Relationship Between the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in Organizing Elections According to the Indonesian Constitutional System***

*According to the Election Law, Bawaslu is responsible for overseeing the conduct of elections in Indonesia, while the KPU acts as the primary organizer. Both institutions hold significant authority regulated under the principle of power distribution to ensure good governance. A clear relationship between the KPU and Bawaslu is crucial to prevent disputes over authority. They must function synergistically; however, obstacles such as regulatory ambiguity and potential conflicts of interest can affect the integrity and transparency of elections. Therefore, an independent oversight mechanism is necessary to ensure fairness and equality. The relationship between these two institutions significantly influences the quality of elections, although they often face conflicts, particularly regarding pre-campaign regulations and public outreach.*

*This research aims to: 1) Identify the authority of the KPU and Bawaslu in organizing elections; 2) Understand the authority relationship between the two institutions within the Indonesian constitutional system; 3) Examine the issues arising in their relationship; and 4) Formulate a conceptual framework for structuring the authority relationship between the KPU and Bawaslu.*

*This study employs a mixed-method legal approach, combining normative and empirical analysis based on Law No. 7 of 2017 and its implementation in election practices. Primary data consists of legal regulations, supplemented by secondary data from legal literature and interviews. The analysis is conducted deductively, using comparative legal methods to understand the constitutional relationship between the KPU and Bawaslu.*

*The research adopts Democracy Theory as the Grand Theory, State Institution Theory as the Middle Theory, and Authority Theory as the Applied Theory. The study focuses on analyzing the positions, authorities, and relationships of the two institutions, including potential conflicts, interaction patterns, and the conceptual framework for institutional relationship structuring to ensure high-quality elections.*

*The findings of the research indicate that: 1) The KPU is responsible for the technical aspects of elections, while Bawaslu plays a role in oversight, prevention, handling of violations, and dispute resolution; 2) The relationship between the KPU and Bawaslu, which is coordinative, complementary, and supervisory, faces challenges such as differing perceptions of regulations; 3) In exercising their authority, the KPU and Bawaslu often encounter issues such as differing perceptions, overlapping authorities, and a lack of synergy; 4) Proposed solutions include strengthening coordination, establishing a more systematic relationship framework, and enhancing institutional independence to maintain election integrity.*